

DEWAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

TUGAS :

1. Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah beserta seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah
2. Mewadahi, dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan keluaran (output) pendidikan yang bermutu di Daerah
3. Menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif di Daerah dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar di Daerah
4. Menciptakan transparansi, akuntabel serta demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di Daerah.

FUNGSI :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan Pemerintah Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Daerah
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan
 - b. Kriteria kinerja Daerah dalam bidang pendidikan
 - c. Kriteria pendidik dan tenaga kependidikan
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan
 - e. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan di Daerah
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Sumber :

[Peraturan Walikota Yogyakarta No. 61 Tahun 2009 Tentang Hubungan dan Mekanisme Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta](#)